



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

## Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.940.774.983.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp448.177.739.000,00 (empat ratus empat puluh delapan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.680.000.000,00 (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.950.555.000,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.861.197.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp251.685.987.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung walet;
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.100.000.000,00 (sebelas milyar seratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.300.000.000,00 (enam belas milyar tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.198.840.000,00 (dua belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.235.033.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.516.682.000,00 (satu milyar lima ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud

ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.861.197.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. pendapatan denda pajak Daerah;
  - f. pendapatan denda retribusi Daerah;
  - g. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - h. pendapatan dari pengembalian;
  - i. pendapatan BLUD; dan
  - j. pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*Inkracht*).
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.634.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- (8) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp238.453.839.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*Inkracht*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp654.148.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

### Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.492.497.244.000,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.311.729.490.000,00 (dua triliun tiga ratus sebelas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.767.754.000,00 (seratus delapan puluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif fiskal; dan
  - c. dana desa;
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.846.031.283.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh enam milyar tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.095.656.000,00 (lima belas milyar sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp450.602.551.000,00 (empat ratus lima puluh milyar enam ratus dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan bagi hasil pajak; dan
  - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.767.754.000,00 (seratus delapan puluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

## Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

## Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan Rp3.036.410.178.000,00 (tiga triliun tiga puluh enam milyar empat ratus sepuluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer

## Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp2.171.806.573.372 (dua triliun seratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.261.154.271.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh satu milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp752.543.695.772,00 (tujuh ratus lima puluh dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp145.983.252.100 (seratus empat puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.525.354.500,00 (sebelas milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS;
  - h. belanja pegawai BLUD;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp876.967.069.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.362.396.000,00 (seratus empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp245.071.009.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar tujuh puluh satu juta sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.607.206.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp726.989.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.028.120.000,00 (Satu miliar dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp330.882.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp669.929.256.940,00 (enam ratus enam puluh Sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.627.163.200,00 (enam puluh empat milyar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.264.950.000,00 (enam milyar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.317.524.000,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.393.184.000,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp38.650.138.860,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.972.116.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.364.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp41.683.677.000,00 (empat puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.600.666.000,00 (satu milyar enam ratus juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.363.207.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp134.822.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 17

Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp104.362.396.000,00 (seratus empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
  - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah;
  - d. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah;
  - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - f. belanja honorarium; dan
  - g. belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.800.579.000,00 (empat milyar delapan ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp828.065.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp227.744.972.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.254.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.795.509.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp245.200.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

## Pasal 19

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
  - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.616.000.000,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.053.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.320.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol ribu rupiah).

- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp13.090.353.000,00 (tiga belas milyar sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 6.982.800.000,00 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e terdiri dari:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah; dan
  - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.400.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.068.000,00 (delapan juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.200.000,00 (seratus dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.176.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp108.550.000,00 (seratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp351.901.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp72.694.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus satu ribu rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f terdiri dari:
  - a. belanja dana operasional DPRD;
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 22

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g merupakan Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah.

#### Pasal 23

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h merupakan belanja pegawai BLUD

#### Pasal 24

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 128.666.550.310,00 (seratus dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 182.032.156.541,00 (seratus delapan puluh dua milyar tujuh tiga puluh dua juta seratus tujuh lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 36.553.997.799,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.834.551.750,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.039.564.000,00 (tujuh milyar tiga puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp99.735.514.372,00 (sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp248.549.370.000,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.161.498.810,00 (seratus dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah)
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.295.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi nonkonstruksi;

- i. belanja jasa ketersediaan layanan (*Availability Payment*);
  - j. belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 126.472.562.200,00 (seratus dua puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).
  - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.331.968.000,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
  - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu).
  - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.466.320.800,00 (empat milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).
  - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.465.142.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
  - (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp98.200.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
  - (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.855.863.541,00 (dua milyar seratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
  - (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.259.983.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
  - (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp493.050.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
  - (11) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.581.267.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
  - (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. belanja pemeliharaan tanah
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;

- d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan  
e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.899.652.400,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus).
  - (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.969.938.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
  - (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.672.393.399,00 (sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  - (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.014.000,00 (dua belas juta empat belas ribu rupiah).

#### Pasal 28

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.

#### Pasal 29

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e merupakan belanja hadiah yang bersifat perlombaan, belanja penghargaan atas suatu prestasi, dan belanja transfer keuangan Daerah dan dana desa.

#### Pasal 30

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f merupakan belanja barang dan jasa BOS.

#### Pasal 31

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g merupakan belanja barang dan jasa BLUD.

#### Pasal 32

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 33

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e terdiri dari:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan

- d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.646.367.000,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
  - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.998.412.600,00 (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu enam ratus rupiah).
  - (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.858.596.500,00 (lima belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)
  - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.064.876.000,00,00 (dua miliar enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f terdiri dari :
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.111.404.500,00 (sebelas milyar seratus sebelas juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp379.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.450.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp176.309.731.628,00 (seratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.633.135.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.895.171.350,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.876.322.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.521.135.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.383.968.278,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. belanja modal tanah untuk jalan;
  - b. belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja; dan
  - c. belanja modal tanah Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal tanah untuk jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.633.135.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.127.605.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.052.073.000,00 (tujuh milyar lima puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp217.933.000,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp88.785.000,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.294.591.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.347.089.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp298.248.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.943.290.500,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ratus rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp38.676.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp13.947.994.550,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.300.860.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

### Pasal 38

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.056.085.000,00 (tiga puluh tiga milyar lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.820.237.000,00 (tujuh milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.480.906.000,00 (enam belas milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp532.032.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.422.817.000,00 (dua puluh milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e terdiri dari :
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal aset tidak berwujud;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD; dan
  - f. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.308.060.478,00 (enam milyar tiga ratus delapan juta enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

#### Pasal 41

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.149.838.000,00 (enam belas milyar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp670.144.035.000,00 (enam ratus tujuh puluh milyar seratus empat puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 43

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp 95.635.195.000,00 (sembilan puluh lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 44

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp100.235.195.000,00 (seratus milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.486.455.000,00 (delapan puluh lima milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp12.648.740.000,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp85.486.455.000,00 (delapan puluh lima milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
  - b. Penghematan belanja;
  - c. Sisa belanja lainnya; dan
  - d. Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.434.152.000,00 (empat puluh enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.052.303.000,00 (tiga puluh tiga milyar lima puluh dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
- (5) Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

#### Pasal 46

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) direncanakan sebesar Rp Rp12.648.740.000,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 47

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah).

#### Pasal 48

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Daerah; dan
  - c. pemberian pinjaman Daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (Dua miliar seratus juta rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp95.635.195.000,00 (sembilan puluh lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp95.635.195.000,00 (sembilan puluh lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 50

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- |              |   |
|--------------|---|
| Lampiran I   | Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  |
| Lampiran II  | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;   |
| Lampiran IV  | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;  |
| Lampiran V   | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;  |

Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
Lampiran VII	Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan Sumber Dana;
Lampiran VIII	Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
Lampiran IX	Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah;
Lampiran X	Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

#### Pasal 51

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 22 Desember 2023  
BUPATI KEBUMEN,  
ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 22 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690809 199803 1 006